



PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
GUDANG ALAT KONTRASEPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Gudang Alat Kontrasepsi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS GUDANG ALAT DAN KONTRASEPSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Gudang Alat Kontrasepsi Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Gudang Alat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang penyimpanan dan pendistribusian alat kontrasepsi pada Dinas.
- (2) UPT Gudang Alat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Gudang Alat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Gudang Alat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Gudang Alat Kontrasepsi mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang Alat Kontrasepsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Gudang Alat Kontrasepsi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPT Gudang Alat Kontrasepsi;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Gudang Alat Kontrasepsi;
 - c. penyusunan perencanaan operasional UPT Gudang Alat Kontrasepsi;
 - d. penyelenggaraan kegiatan operasional UPT Gudang Alat Kontrasepsi; dan
 - e. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT Gudang Alat Kontrasepsi.

Pasal 6

Rincian tugas UPT Gudang Alat Kontrasepsi adalah sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja UPT Gudang Alat Kontrasepsi;
2. melaksanakan pengadaan alat kontrasepsi;
3. melaksanakan penyimpanan dan pengamanan alat kontrasepsi;
4. melaksanakan pendistribusian alat kontrasepsi;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana alat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan;
6. melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan UPT Gudang Alat Kontrasepsi; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja UPT Alat Kontrasepsi;
 - b. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Alat Kontrasepsi; dan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Alat Kontrasepsi.

Pasal 8

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Alat Kontrasepsi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Alat Kontrasepsi;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Alat Kontrasepsi;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Alat Kontrasepsi;
4. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga**Kelompok Jabatan Fungsional****Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Gudang Alat Kontrasepsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI**KEPEGAWAIAN DAN JABATAN****Bagian Kesatu****Kepegawaian****Pasal 11**

Para pejabat di lingkungan UPT Gudang Alat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua**Jabatan****Pasal 12**

- (1) Kepala UPT Gudang Alat Kontrasepsi adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Gudang Alat Kontrasepsi adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII**TATA KERJA****Pasal 13**

- (1) Kepala UPT Alat Kontrasepsi, dalam melaksanakan tugasnya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.

- (2) Kepala UPT Gudang Alat Kontrasepsi melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Gudang Alat Kontrasepsi, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Gudang Alat Kontrasepsi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

BAB VIII TUNJANGAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Gudang Alat Kontrasepsi dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018

BUPATI PANDEGLANG,

Ttd / cap

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Ttd / cap

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR 32

Ditetapkan 14 Februari 2018